

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA MANADO
(KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA
MANADO NO. 7 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN)¹
Oleh : Keviano Arcovitho Shyntaro Koloay²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Manado dan bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Peran pemerintahan terhadap pengelolaan sampah di kota Manado yaitu dengan dibuatnya peraturan yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah. Hal itu dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Selain itu upaya pemerintah lainnya dengan mengadakan strategi-strategi pengolahan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Peran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan sampah seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan belum optimal disebabkan karena adanya budaya masyarakat, moral masyarakat, pendidikan masyarakat, ekonomi masyarakat, dan teknologi.

Kata kunci: Pemerintah, masyarakat, pengelolaan sampah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kota Manado merupakan salah satu kota yang menerapkan konsep Clean and Green City, terbukti dari prestasi yang telah mencapai Adipura sebanyak 8 kali dan ini menjadi kebanggaan warga Manado. Mendapatkan Penghargaan Piala Adipura merupakan sebuah prestasi yang menjadi kebanggaan (prestise)

tersendiri bagi daerah itu sendiri. Adipura sendiri adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia sesuai kategori kota, yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan, dimana kegiatan ini merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Untuk meraih prestasi dan prestise piala adipura ini, para kepala daerah membuat berbagai program dan kegiatan dengan menghabiskan dana yang besar untuk bisa menyandang gelar bergengsi ini. Beberapa daerah di Sulawesi Utara memanfaatkan kepala lingkungan sampai ketua RT sebagai penanggung jawab kebersihan di wilayah kerja masing-masing. Bahkan bila di perhatikan tugas dan fungsi mereka telah bergeser menjadi petugas kebersihan. Tapi sangat disayangkan bila masyarakat sendiri tidak disiplin menjaga kebersihan serta memelihara lingkungan sekitar. Sangat miris apabila kegiatan membersihkan dan memelihara lingkungan hanya dilakukan oleh masyarakat ketika di perintahkan oleh Kepala Lingkungan atau ketua RT. Sasaran yang lebih penting tidak hanya sekedar menyulap sebuah kota menjadi bersih dan teduh tapi ada hal lebih yang penting dari semua itu yakni memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.³ Tetapi masih ada saja yang membuang sampah disembarang tempat. Ini apakah masyarakat yang memang sengaja melanggar peraturan dari pemerintah atau masyarakat yang tidak begitu mengetahui akan adanya peraturan untuk membuang dimana sampah-sampah tersebut.

Seringkali kita menemukan beberapa TPS yang dipenuhi oleh sampah tebanan pohon bahkan ratingnya. Membuang sampah ke jalan dari kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Ada juga kasus pembuangan sampah di malam hari di kawasan ringroad pinggir jalan yang pada bulan Januari lalu ditemukan. Ini seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah kota. Akan tetapi jika masyarakat hanya menunggu pengawasan dari pemerintah apa yang terjadi ketika pembuangan sampah seperti contoh kasus ringroad terus ditemukanditempat-tempat lainnya dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manopo SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Harold Anis SH, M.Si, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711552

³ www.seputarsulut.com/adipura-tidak-sekedar-bersih/

masyarakat yang telah melihat kejadian tersebut hanya membiarkan atau berdiam saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka dibutuhkannya kesadaran masyarakat untuk dapat menunjang terwujudnya kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan, serta perlu adanya pengawasan dari pemerintah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Latar belakang diatas inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul "**Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado (Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kota Manado No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Manado?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado

Kota Manado merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk di beberapa wilayah di kota Manado mengalami kepadatan penduduk. Berkaitan

dengan bertambahnya penduduk, pasti selalu diiringi dengan bertambahnya jumlah sampah. Selain itu juga pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah telah menyediakan tempat pembuangan sampah, truk pengangkut sampah, dan petugas pengangkutan sampah.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado Julies Oehlers pemerintah daerah kota Manado telah melakukan upaya pengelolaan sampah seperti:

- a. Pemerintah daerah menyediakan Tempat-
Tempat Sampah;
 1. Tempat Sampah Komunal (tempat penyimpanan sampah dari pasar setiap harinya berjumlah besar dan cepat membusuk)
 2. Tempat Sampah Kontainer (yang diletakan di beberapa tempat)
 3. Tempat Sampah Khusus (kaleng-kaleng, botol-botol yang sudah tidak terpakai dan lain-lain.)
- b. Pemerintah daerah menyediakan tempat pembuangan sampah terpilih yaitu TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir sampah).
- c. Pemerintah daerah menyediakan 43 Bank Sampah.
- d. Pemerintah daerah menyediakan Mobil Sampah (truk pengangkut sampah).
- e. Upaya Pengomposan dengan Sistem Pengomposan Takakura (Proses pengomposan aerob dimana udara dibutuhkan sebagai asupan penting dalam proses pertumbuhan mikroorganisme yang menguraikan sampah menjadi kompos) yang terjadwal di beberapa kecamatan.
- f. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas di TPA seperti;
 1. Pos Jaga
 2. Jembatan timbangan sampah (untuk menimbang sampah)
 3. Hangar untuk tempat mobil sampah dengan luas 100m dan lebar 15m.
 4. Tempat cuci kendaraan sampah
 5. Tempat pengomposan sampah dengan skala 2 Ton untuk sampah organik/basah.
- g. Pemerintah daerah mempunyai sistem pengelolaan sampah yaitu Sistem

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, hlm, 13-14.

Kontrolensil yang mengarah ke Sistem Sanitari Kontrolensil contohnya, Bak Lindih.

- h. Pemerintah daerah memanfaatkan pengelolaan Gas Mentana untuk digunakan menjadi Gas siap pakai seperti Gas untuk kebutuhan dapur atau memasak.
- i. Pemerintah daerah menyediakan alat pengelolah sampah-sampah medis;
 1. Alat pembakaran dengan skala 1m³
 2. Alat pembakaran dengan skala 3m³.
- j. Upaya pemerintah daerah lainnya dengan menanam pohon yaitu;
 1. Penanaman Pohon Trambesi (untuk pengelolaan udara yang tercemar)
 2. Penanaman Pohon Penghijauan.
- k. Pemerintah daerah juga melakukan upaya di TPA dengan menanam 1000 polibek cabe (tidak bersentuhan langsung dengan tanah di TPA).

Dan dikota Manado TPA yang biasanya kita ketahui adalah Tempat Pembuangan Akhir sampah kini pemerintah daerah telah menjadikan TPA sebagai Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Ketersediaan tempat untuk menampung sampah menjadi semakin kecil dengan meningkatnya jumlah sampah. Penyediaan tempat untuk menjadi tempat pembuangan akhir sampah (TPA) dan armada pengangkutan sampah.

Dalam menangani masalah sampah dikota Manado, pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan-kebijakan, dimana masalah sampah tersebut juga merupakan masalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah pemerintah dan juga masyarakat, namun perlu disadari untuk semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran (sampah) atau perusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, dimana faktor penyebabnya antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat.
- b. Kurangnya masyarakat dalam melakukan tindakan.
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah.⁵

⁵ P.Joko Subagyo, Op.cit, hlm.88.

Masalah lain terkait dengan sampah di kota Manado yaitu setelah sampah dipisahkan oleh masyarakat yang kemudian diletakkan ke tempat pembuangan sampah terdekat untuk diangkut oleh petugas pengangkut sampah. Disini muncul permasalahan saat petugas pengangkut sampah menyatukan sampah basah dan kering yang telah dipisahkan ke dalam armada pengangkut sampah.⁶

Dapat kita lihat seperti contoh kasus dan pembuang sampah di tepi jalan di kawasan Jalan Ring Road Manado harus menanggung akibat karena nekat, tak mengindahkan peringatan itu. Tiga orang, Kamis (18/7/2013) ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dan dibawa ke kantor penegak aturan itu untuk menjalani pemeriksaan. Ketiga orang tersebut mengaku tidak tahu-menahu kalau lokasi tersebut ada larangan membuang sampah⁷. Mereka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan persampahan dan retribusi pelayanan kebersihan yang menyebutkan:

“dilarang membuang sampah atau meletakkan dan/atau menyuruh orang membuang atau meletakkan hasil sisa-sisa kotoran yang diakibatkan oleh sisa-sisa: julan, bahan dagangan, konsumsi rumah tangga, atau sampah lainnya yang dimaksud pada pasal 1 huruf f dan g pada tempat yang bukan peruntukkannya ditempat-tempat umum, pusat perbelanjaan, pasar, terminal, pelabuhan, jalan umum, kawasan wisata, kawasan perkantoran, pelataran umum, emperan, atau selasar pertokoan, jalan, troktoar, parit, selokan, sungai, kecuali pada tempat penampungan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.”⁸

Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 1, dikenakan sanksi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- seperti yang

⁶ www.harian-komentar.com/manado/8785-dewan-pertanyakan-program-anggaran-dinas-kebersihan-pemilahan-sampah-basah-kering-dinilai-sia-sia.html

<http://www.tribunnews.com/regional/2013/07/19/satpol-pp-kota-manado-tangkap-pembuang-sampah-sembarangan>.

⁸ Pasal 2 ayat 1, Peraturan Daerah Kota Manado No. 7 Tahun 2006.

dicantumkan pada Bab XVII Ketentuan Pidana Pasal 27.

Ditemukannya sampah organik seperti sisa-sisa penebangan pohon, cabang, dan ranting-rantingnya di berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Pasal 2 ayat 2 semestinya harus diletakkan atau dibuang secara langsung oleh masyarakat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).⁹

Denda administratif merupakan sanksi alternatif dari penerapan paksaan pemerintahan. Hal ini dilihat dari Pasal 81 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "setiap penanggungjawab usaha dan kegiatan yang tidak melakukan paksaan pemerintah akan dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah"¹⁰

Waktu pembuangan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Bab II Larangan Dan Kewajiban Pasal 2 ayat 4 yakni;

"Dilarang membuang atau meletakkan atau menyuruh orang membuang atau meletakkan sampah yang dimaksud pada pasal 1 huruf g ditempat penampungan sampah (TPS) yang ada dilingkungan masing-masing pada pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 18.00 sore, untuk menghindari terjadinya gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan yang berdampak buruk terhadap estetika dan keindahan."¹¹

Tapi masih ada masyarakat yang belum mematuhi adanya aturan waktu pembuangan sampah, Pemerintah dapat memanfaatkan media masa guna mensosialisasikan penetapan waktu pembuangan sampah, serta sanksi pidana bagi pelanggar larangan membuang sampah, dan melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat melalui perangkat kelurahan.

⁹Pasal 2 ayat 2, Peraturan Daerah Kota Manado No.7 Tahun 2006.

¹⁰Pasal 81 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹Pasal 2 ayat 4, Peraturan Daerah Kota Manado No.7 Tahun 2006.

Pemerintah Kota Manado telah berupaya mengatasi sampah seperti membuat peraturan untuk pengelolaan sampah, menyediakan sarana dan prasarana, dan program pemilahan sampah kering dan basah. Akan tetapi pengawasan terhadap masyarakat dan petugas pengangkut sampah masih belum ditingkatkan, maka masalah sampah di Kota Manado belum bisa teratasi dengan baik. Isi dari peraturan daerah masih seputar soal larangan, kewajiban, retribusi beserta sanksi bagi yang melanggar.

B. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota Manado adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan.

UUPPLH ketentuan Bab XI Tentang Peran Masyarakat, pada pasal 70 dinyatakan bahwa:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan
 - c. Penyampaian informasi
 - d. Peran masyarakat dilakukan untuk:
3. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
5. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
6. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat serta melakukan pengawasan sosial.
7. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹²

¹²Pasal 70, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada dasarnya peran masyarakat merupakan bentuk pelibatan secara langsung dari masyarakat terhadap suatu aktivitas. Secara administrasi, peran serta dimaksud meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran serta masyarakat sebagai strategi merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
- c. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi merupakan alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.¹³

Agar peran masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna bagi kota Manado diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Pemastian penerimaan informasi.
- b. Informasi lintas batas
- c. Informasi tepat waktu
- d. Informasi yang menyeluruh
- e. Informasi yang dapat dipahami
- f. Syarat lain yang dapat ditambahkan¹⁴

Pelaksanaan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota Manado belum berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut masih ditemui beberapa hambatan berupa hambatan yang berada dari masyarakat sendiri karena belum seluruhnya terlibat dalam pengelolaan sampah. Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus berupaya mendorong unsur-unsur yang ada di wilayahnya untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kepedulian untuk mengelolah sampah secara benar. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup khususnya mengenai sampah masih kurang, sehingga masih ditemui beberapa sampah yang tidak berada pada tempatnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pengurus secara proaktif selalu mengingatkan agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat kota Manado dapat mengatasi hambatan tersebut meliputi:

1. Produksi sampah.

¹³Samsul Wahidin, *Op.cit*, hlm. 170.

¹⁴Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 12.

Begitu banyaknya sampah menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini sangat produktif menghasilkan sampah.

2. Mengubah kebiasaan membuang sampah secara sembarangan. Kita masih menyaksikan begitu banyak wilayah tanpa tempat sampah, dan juga kemalasan penduduk membuang sampah secara tertib.
3. Penampungan terakhir dan pengelolaan sampah.

Selama ini, sampah hanya dihargai oleh para pemulung, dan nilai ekonomis sampah hanya dilihat dalam kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ke lokasi terakhir.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran pemerintahan terhadap pengelolaan sampah di kota Manado yaitu dengan dibuatnya peraturan yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah. Hal itu dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Selain itu upaya pemerintah lainnya dengan mengadakan strategi-strategi pengolahan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan sampah seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan belum optimal disebabkan karena adanya budaya masyarakat, moral masyarakat, pendidikan masyarakat, ekonomi masyarakat, dan teknologi.

B. SARAN

1. Saran yang dapat diberikan terkait dengan masalah sampah di kota Manado yaitu diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan serta meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat dan petugas pengangkut sampah.

2. Masyarakat agar lebih menyadari pentingnya kebersihan dengan menjaga serta melestarikan lingkungan seperti tidak membuang sampah disembarang tempat melainkan membuang sampah pada tempatnya. Sampah hasil tebangan pohon, cabang, serta ranting-ranting seharusnya dapat dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Tindakan ini walaupun dilihat sangat kecil akan berdampak besar untuk mengurangi tingkat produksi sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Azrul, Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Mutiara, Jakarta, 1988.
- Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Akib Muhammad, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Mekanisme Pengelolaan Sampah, Percetakan Daerah, Semarang, 1993.
- HuseinHarun M, Berbagai Aspek Hukum Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Hardjosoemantri Koesnadi, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1990.
-,Hukum Tata Lingkungan,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2002.
- Hadjon Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1993.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Tingkatkan Taqwa Melalui Kepedulian Lingkungan, Deputi Komunikasi Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nadhatul Ulama, 2011.
- Machmud Syahrul, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, GRAHA ILMU, Yogyakarta, 2012.
- Putri Arimbi heru dan SantosoMas Achmad, Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Walhi dan Foc Indonesia, Jakarta, 1993.
- Rangkuti Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sucipto Cecep Dani,Teknologi Pengelolaan Daur Ulang Sampah, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Sudrajat H.R, Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota Dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Slamet Juli Soemirat, Kesehatan Lngkungan, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009.
- Subagyo P.Joko, Hukum Lingkungan Masalah Penanggulangannya, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Soemardjan Selo, Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat, Fisip UI, Jakarta,1975.
- Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1990.
- Wahidin Samsul, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2014.
- Wodjowaskito S. dan Wasito Tito, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Hasta, Bandung, 1980.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Manado No.7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
Metode Penelitian, http://eprints.undip.ac.id/5613/1/METODE_PENELITIAN_-_dharmainto.pdf, 9 maret 2015, pukul 17.28
www.harian-komentar.com/manado/8785-dewan-pertanyakan-program-anggaran-dinas-kebersihan-pemilahan-sampah-basah-kering-dinilai-sia-sia.html
Teguh Adminto, Peran Masyarakat dan Pemerintahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, <http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html>
Muslimin B Putra, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/index.php?ar_id=Njg4NQ
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>
www.g-excess.com/penyebab-dan-dampak-kerusakan-lingkungan.html
www.seputarsulut.com/adipura-tidak-sekedar-bersih/
<http://www.tribunnews.com/regional/2013/07/19/satpol-pp-kota-manado-tangkap-pembuang-sampah-sembarangan>
<http://psychologymania.com/2012/09/dampak-sampah-bagi-manusia-dan.html>